



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 3 / I / 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan tugas Kuasa Bendahara Umum, serta untuk lebih efektifnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 7);

5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 77);
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:
PPKD/BUD : Rp4.770.000/orang/bulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2024

Pi. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. BASRA

Tembusan Yth:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kab. Sidrap di Pangkajene Sidenreng;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 3 / I / 2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	1. KEWENANGAN YANG DIKUASAKAN	PARAF	TANDA TANGAN
1.	SAHABUDDIN, SE 19781221 200212 1 005	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD	1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 3. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda; 4. Melaksanakan fungsi BUD; dan 5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

		Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD	1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ; 2. Mengesahkan DPA SKPD; 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah; 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6. Menetapkan SPD; 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; 9. Menyiapkan informasi keuangan daerah; dan 10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah.		
--	--	---	--	--	--



Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. BASRA